



BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

NOMOR: 11 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBAYARAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM NURDIN HAMZAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

- Menimbang : a. bahwa untuk tertibnya administrasi di Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, dipandang perlu menetapkan besaran Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan pada Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
- b. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a diatas perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur ;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
3. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969)

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Daerah Nomor 43 Tahun 2001 tentang Pembentukan Rumah Sakit Umum Muara Sabak Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2001 Nomor 52);
10. Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2002 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan Rumah Sakit Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2002 Nomor 22);
11. Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2008 Nomor 2);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor 1 Tahun 2010 tentang Anggaran dan Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2010 Nomor 1);
13. Peraturan Bupati Tanjung Jabung Timur Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembebasan Biaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Umum Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR TENTANG PEMBAYARAN JASA ADMINISTRASI KEUANGAN RUMAH SAKIT UMUM NURDIN HAMZAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

- 1) Daerah adalah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 2) Pemerintah Daerah adalah Bupati beserta perangkat daerah otonomi lainnya sebagai Badan Eksekutif Daerah.
- 3) Bupati adalah Bupati Tanjung Jabung Timur.
- 4) Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 5) Rumah Sakit adalah Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 6) Direktur Rumah Sakit adalah Direktur Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 7) Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan kesehatan yang diberikan kepada seseorang dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan atau pelayanan kesehatan lainnya.
- 8) Pelayanan Medik adalah upaya kesehatan perorangan meliputi pelayanan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitas secara optimal
- 9) Pelayanan Medik Dasar adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga kesehatan maksimal Dokter Umum atau Dokter Gigi.
- 10) Pelayanan Medik Spesialistik adalah pelayanan medik terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat yang dilaksanakan oleh tenaga Dokter Spesialis.
- 11) Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan tertentu lainnya tanpa rawat inap di rumah sakit.
- 12) Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan wewenang untuk melaksanakan upaya kesehatan
- 13) Retribusi Pelayanan Kesehatan selanjutnya disebut Retribusi adalah jasa atas pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
- 14) Tarif Pelayanan Kesehatan adalah biaya yang dipungut untuk jasa pelayanan medis.
- 15) Tambahan Penghasilan adalah penghasilan yang diberikan diluar dari penghasilan tetap
- 16) Pelayanan Kesehatan Gratis adalah pelayanan kesehatan yang diberikan terhadap individu atau keluarga dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa dipungut tarif pelayanan kesehatan.
- 17) Jasa Administrasi adalah jasa yang diberikan atas pelayanan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat.
- 18) Jasa Jaga adalah jasa pelayanan yang diberikan kepada tenaga kesehatan yang dibebani pekerjaan untuk menyelesaikan tugas-tugas yang dinilai melampaui beban kerja normal.

- 19) Jasa Profesi adalah jasa yang diberikan kepada tenaga ahli kesehatan seperti dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, perawat anasthesi dan apoteker.
- 20) Jasa Dokter adalah jasa yang diberikan kepada dokter atas pelayanan medis terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat
- 21) Jasa Paramedis adalah jasa yang diberikan kepada tenaga perawat atas pelayanan kesehatan terhadap individu atau keluarga dalam masyarakat
- 22) Jasa Kepala Ruangan adalah jasa yang diberikan kepada seseorang yang memiliki wewenang untuk mengatur dan mengawasi seluruh kegiatan dalam satu ruang pelayanan.
- 23) Jasa Supervisor adalah jasa yang diberikan kepada seseorang yang memiliki wewenang untuk memeriksa dan mengawasi pelaksanaan pelayanan kesehatan
- 24) Jasa Kemitraan adalah jasa tambahan berdasarkan kelangkaan profesi dan ketrampilan khusus.
- 25) Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna anggaran.
- 26) Pegawai Tidak Tetap yang selanjutnya disingkat PTT adalah setiap orang yang mengabdikan diri di Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur baik yang diangkat oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dengan status tidak tetap.
- 27) Tenaga Kerja Sukarela yang selanjutnya disingkat TKS adalah setiap orang yang mengabdikan diri di Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan tidak menuntut imbalan pendapatan yang tetap.
- 28) Jam kerja pelayanan kesehatan di Rumah Sakit adalah Jam 08.00 Wib sampai dengan Jam 14.00 Wib setiap hari kerja.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkan peraturan ini adalah:

1. Memberikan dasar ketentuan bagi pembayaran jasa administrasi keuangan pada Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.
2. Memberikan tunjangan penghasilan diluar gaji kepada pegawai di Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur berupa jasa medis pelayanan kesehatan, jasa jaga dokter, paramedis, supervisor, jasa kepala ruangan dan jasa profesi yang besarnya disesuaikan dengan kemampuan daerah, serta pengembalian jasa pelayanan kesehatan gratis.

BAB III

JASA TAMBAHAN PENGHASILAN

Pasal 3

Tambahan penghasilan sebagaimana diatur pada pasal 1 diberikan kepada:

- a. Pegawai Negeri Sipil pada Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah.
- b. Pegawai Tidak Tetap atau Tenaga Kerja Sukarela yang berdinan pada Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah.
- c. Pegawai Negeri Sipil atau Dokter Swasta yang diperbantukan di Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah berdasarkan kelangkaan profesi dan ketrampilan khusus.

BAB IV

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 4

Teknis pembayaran dan besarnya tambahan penghasilan disesuaikan dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun yang bersangkutan dan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Umum Nurdin Hamzah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

Ditetapkan di : Muara Sabak
Pada tanggal : 30 April 2010


BUPATI TANJUNG JABUNG TIMUR

H. ABDULLAH HICH

Diundangkan di : Muara Sabak
Pada Tanggal : 30 April 2010

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR


H. EDDY KADIR

BERITA DAERAH KABUPATEN TANJUNG JABUNG TIMUR
TAHUN 2009 NOMOR 11